

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

SURYA DAILIATI¹; HERNIMAWATI²; SUDARYANTO³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : suryadailiati@unilak.ac.id

Abstract: Padang Mutung Village is one of the villages in Kampar District, Kampar Regency. In Kampar District there are 17 villages and one kelurahan, with an area of 507.12 Km² or 3.5% of the total area of Kampar District which is 14,365.68 Km². In this village, there are 6 village officials consisting of 4 men and 2 women. The problem that is happening right now is that the drug business generates a lot of money, tempting many parties to occur in the village of Padang Mutung. Then the low intention of village officials and the community to form an anti-drug container. To resolve the problems systematically in accordance with the priority problems, is to become a partner of the Riau National Narcotics Agency. In addition, by building a spirit of togetherness in preventing the eradication of drug abuse and illicit trafficking. Another step could be to provide counseling to the community and village officials. From the activities that have been carried out, it is obtained that the community service has been going well. This is evidenced by the presence of community service participants from various elements of society, from civil apparatuses from the sub-district, village government, hamlet, community leaders and youth. Starting from the public understanding of the prevention of illicit drug trafficking and its use. Prevention of circulation means that drugs (narcotics and dangerous drugs) must be prevented from circulation without following applicable regulations. Prevention is done both to users, health officials and others.

Keywords: *Eradication, Drugs and Villages*

Desa Padang Mutung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Di Kecamatan Kampar terdapat 17 desa dan satu kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 507,12 Km² atau 3,5 % dari luas wilayah Kecamatan Kampar yakni 14.365,68 Km². Di desa ini jumlah perangkat desa sebanyak 6 orang yang terdiri atas 4 laki-laki dan 2 perempuan.

Secara pemerintahan, di Desa Padang Mutung terdapat 6 dusun, 12 RW dan 24 RT. Kemudian secara kependudukan berjumlah 2.838 jiwa dengan jumlah warga laki-laki mencapai 1.471 dan perempuan 1.367. Di Desa ini secara pendidikan juga telah tersedia lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak (TK), SD, SMP dan SMA. Jumlah sekolah dan pelajar di Desa Padang Mutung dibandingkan dengan desa/ kelurahan

lainnya di Kecamatan Kampar relative ternasuk besar. Sebab di desa ini terdapat lembaga pendidikan dari TK hingga SMU/ SMK sederajat sementara di daerah lainnya belum tentu ada.

Pelajar sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan pembinaan agar tidak terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Baik sebagai pemakai maupun penjual. Oleh karena sesuai dengan program Badan Narkota Nasional (BNN) khususnya Provinsi Riau (BNP) perlu dilakukan pencegahan sejak dini dengan melibatkan berbagai pihak yakni lembaga pendidikan, pemerintah daerah dan swasta.

Kondisi geografis Desa Padang Mutung yang dekat dengan Sungai Kampar, jalur lintas nasional Sumatera perlu menjadi perhatian agar narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya)

tidak masuk ke lokasi ini. Apalagi sudah ada kejadian dimana seorang pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Desa Padang Mutung ditangkap aparat kepolisian. Hal ini berdasarkan informasi lapangan, dimana Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Kampar mendapati terjadi transaksi narkoba. Menurut informasi dari BNN Provinsi Riau penyelundupan narkoba tidak hanya menggunakan jalur darat tapi juga sungai. Oleh karena itu untuk mewujudkan Desa Padang Mutung yang bebas narkoba perlu dukungan semua pihak.

Kondisi geografis Desa Padang Mutung yang tidak hanya daratan tapi juga perairan rentan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat melakukan penyelundupan narkoba. Di satu sisi ancaman perkembangan narkoba jenis baru (NPS) juga berpotensi terjadi. NPS singkatan dari *New Psychoactive Substances* atau jenis baru yang tidak dikenal masyarakat namun bisa merambah pelajar dan pemuda desa.

Dengan maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibuktikan dengan masuknya internet ke desa, ancaman kejahatan cyber dalam bentuk perkembangan teknologi informasi membuka ruang atau menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi atau mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah dan tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan peredaran narkoba bisa dilakukan melalui media social dan website, melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Bahkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* melalui internet tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat menggunakan konsep kriptografi. Kriptografi dikembangkan buat kegiatan pertukaran informasi dan keuangan secara online. *Cryptocurrency* merupakan dua kata gabungan dari *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang berarti mata uang. Jenis *cryptocurrency* yang paling diminati dan

dikenal saat ini adalah bitcoin, ada juga atcoin atau lainnya. Permasalahan yang terjadi di Desa Padang Mutung adalah mulai adanya bisnis narkoba, kurang mendapat perhatian aparat desa dan warga serta masih rendahnya niat aparatur desa dan masyarakat membentuk wadah anti narkoba.

Sesuai ketentuan yang yang berlaku yakni undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, harus ada target yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan adalah dengan melibatkan diri menjadi mitra dari Badan Narkotika Nasional (Riau). Keterlibatan yang dilakukan dalam bentuk membangun semangat kebersamaan dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, antara masyarakat, instansi pemerintah, swasta/ dunia usaha dan institusi pendidikan.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test dan pendampingan. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba kepada aparatur desa, organisasi kepemudaan dan masyarakat secara umum.

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat desa/ kelurahan tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan pencegahan narkoba. Dalam hal ini seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/ swasta harus memiliki komitmen, partisipasi dan bersinergi dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan sadar serta memiliki sikap menolak narkoba. Dimana kebijakan terhadap penyalahguna narkoba dapat dilakukan dengan dua model pendekatan yakni melaporkan diri dan menangkap.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatan guna pencegahan narkoba.

HASIL

Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya peserta pengabdian dari berbagai unsur masyarakat, mulai aparat sipil dari kecamatan, pemerintah desa, dusun, tokoh masyarakat dan kepemudaan.

Dimulai dari pemahaman masyarakat tentang pencegahan peredaran gelap narkoba dan penggunaannya. Pencegahan dari peredaran artinya, narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) harus dicegah peredarannya tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Kenapa harus dicegah? Untuk menghindari dari negatif yang terjadi. Hal ini sesuai dengan kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengobati. Pencegahan yang dilakukan baik kepada pemakai, aparat kesehatan maupun lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberantasan penyalahgunaan adalah memberikana sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini dapat dilakukan di kantor pemerintah, masyarakat umum maupun swasta. Pola yang sangat memungkinkan dengan mengadakan razia baik di tempat hiburan maupun dengan menggelar peggerebekan lokasi-lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah narkoba yang sebenarnya dapat digunakan untuk medis/

kesehatan sesuai dengan petunjuk dokter atau lainnya malah digunakan untuk mabuk-mabukkan. Akibatnya orang mengkonsumsi narkoba diluar izin dan petunjuk dokter cenderung kehilangan kesadaran dan berperilaku negatif/ menyimpang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan peredaran gelar narkoba adalah jual beli atau akses untuk mendapatkan diluar ketentuan yang berlaku. Bisa langsung dari produsen ke konsumen atau menggunakan jasa penyalur yang pada dasarnya mereka tidak memiliki hak/ izin mengedarkan/ memasarkan narkoba.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *pre test* dimaksudkan untuk melihat pengetahuan/ pemahaman peserta pengabdian/ masyarakat tentang keterlibatan yang dilakukan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba. Hasilnya, peserta kurang menyadari bahwa masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba. Peserta mengakui bahwa mereka juga tidak mengetahui jenis – jenis narkoba yang demikian banyaknya. Peserta hanya tahu sabu-sabu, narkotika dan ganja. Namun untuk mereka, dosis, ketentuan lain tidak tahu sehingga rentan terkena dampak negatif.

Sedangkan peran instansi pemerintah lebih dititik beratkan pada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat militer baik polisi maupun tentara dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara dari pusat hingga daerah sangat banyak jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba, masih sangat minim.

Keterlibatan swasta/ dunia usaha dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba, juga masih sangat minim. Hal ini hanya dibuktikan dengan pengurusan secara

administrasi surat kesehatan dan surat bebas narkoba. Sehingga ketika ada karyawan atau pegawai swasta/ dunia usaha yang terlibat narkoba masyarakat dan manajemen merasa kecolongan atau tertipu. Padahal dengan kondisi saat ini karyawan/ pegawai swasta/ dunia usaha rentan terkena narkoba. Sebab ada banyak alasan yang digunakan seperti untuk menambah stamina, menghilangkan kejenuhan, memberikan rasa nyaman dan lain sebagai.

Institusi pendidikan adalah lembaga terdepan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa yang tidak boleh dikotori, namun kondisinya saat ini malah menjadi target pengedar narkoba. Masyarakat peserta pengabdian juga kurang menyadari ini, mereka menyangka institusi pendidikan tidak akan tersentuh dengan yang namanya peredaran gelap narkoba.

Setelah dilakukan penyuluhan baru seluruh peserta memahami bahwa peran pendidikan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat besar. Peran tersebut tampak dalam hal seperti sebagaimana berikut:

1. Akademisi dan Agen Konseling; memaksimalkan peran guru-guru bimbingan dan konseling dan mengembangkan berbagai bentuk program pelatihan, dengan target yang terukur dan tahapan yang realistis seperti:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Maka pengetahuan dan pemahaman adalah pondasi awal bagi perkembangan sikap dan cara berpikir seseorang.
- b. Menanamkan kesadaran. Menanamkan kesadaran untuk berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka. Mengetahui dan memahami

berbagai bentuk dan resiko penyalahgunaan narkoba.

- c. Menumbuhkan sikap kritis. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dapat dikalahkan oleh berbagai taktik dan godaan. Para pengedar dan pengguna narkoba tentu terus mengembangkan berbagai taktik dan godaan untuk menjerat para pelajar ke dalam perangkap narkoba. Untuk tidak mudah terjerat dan terperangkap, para pelajar perlu memiliki sikap kritis.
 - d. Membangun kemandirian. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, dan sikap kritis masih gampang dijebol jika para pelajar tidak memiliki sikap mandiri (independensi). Kita dapat mengembangkan program-program pembinaan agar pelajar mampu dan berani mengambil sikap, membuat keputusan dan bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain.
2. Sebagai pendidik. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, para pendidik dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani berbagai masalah yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dengan cara memberikan pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam berbagai upaya maupun tidak langsung pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Pertimbangan yang diberikan bisa terkait dengan tindakan-tindakan yang bersifat preventif, bisa pula dengan tindakan-tindakan yang bersifat kuratif.
3. Agen perubahan. Agen perubahan adalah seorang individu atau kelompok yang mempengaruhi orang lain atau organisasi dalam mengambil keputusan inovasi agar sesuai dengan yang diharapkan oleh

agen perubahan itu sendiri. Caranya dengan menjalankan tujuan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba dan menjauhi narkoba di lingkungan tersebut. Agen perubahan biasanya mengadopsi sebuah ide baru yang dapat mengubah mindset negatif menjadi positif.

4. Sebagai filter. Banyak informasi yang berkembang pesat di era global informatika ini menyebabkan simpang siurnya informasi yang tersebar. Maka, dari itu kiat harus bisa menjadi filter atau penyaring informasi yang akan diteruskan kepada mereka. Sehingga mereka dapat menerima informasi yang baik dan terarah.

Hasil dari pegabdian masyarakat ini memberikan luaran bagi pelaskakan dan masyarakat dalam bentuk:

- Publikasi ilmiah di jurnal/ prosiding: Ini sudah dilakukan sampai pada tahap submit atau pengirimiamn artikel.
- Publikasi pada media massa (cetak/ elektronik): Publikasi yang sudah dilakukan di media cetak dan media elektronik seperti di Koran Tribun Pekanbaru dan situs online.
- Peningkatan kualitas kerja: Ini menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah dengan adanya komitmen dalam suatu wadah media sosial untuk saling berbagi informasi dan dukungan kegiataan.
- Peningkatan pemahaman dan keterampilan: Hal ini khususnya kepada masyarakat setelah diberikan penyuluhan sehingga mereka bisa memantau kondisi yang ada di keluarga dan masyarakat.

SIMPULAN

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, maka diperoleh kesimpulan: Penyuluhan sudah dilakukan sesuai dengan

petunjuk yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Sebelum dilakukan penyuluhan pemahaman peserta belum menyeluruh baru bersifat umum. Setelah dilakukan penyuluhan, peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan semakin memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak jika dilakukan hal berikut: Pembentukan wadah penggiat anti narkoba antara masyarakat, elemen pendidikan, pemerintah dan pihak Badan Narkotika Nasional pada tingkat kecamatan. Melakukan pertemuan rutin guna terjalinya komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhammadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana, 2013, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta.
- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Padmo dan Nazaruddin, 2011, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa

Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi
Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan
Manajemen*, cetakan ke 2 PT.
Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian
Administrasi*, Jakarta : Penerbit
Alfabetha

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian
Administratif, Alfabeta, Bandung.

Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan
Administrasi*, Gajah Mada
University, 2010.

Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010.
Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta :
Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 6
Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika